



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2015**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD Perubahan disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD-P serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tanggal 21 September 2015;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-undang RI Nomor 33...

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
7. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Serie D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 37 Serie D).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 38 Serie D).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.239.701.631.586,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>104.666.043.797,00</u>
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.344.367.675.383,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.291.794.003.821,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>140.825.336.210,03</u>
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.432.619.340.031,03
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
- Semula	Rp.	54.886.872.235,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>41.313.950.422,41</u>
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	96.200.822.657,41
b. Pengeluaran		
- Semula	Rp.	2.794.500.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.154.066.509,38</u>
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	7.948.566.509,38
c. Pembiayaan netto		
- Semula	Rp.	52.092.372.235,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>36.159.292.413,03</u>
- Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	88.251.664.648,03
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

1. Pendapatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- Semula	Rp.	53.257.963.600,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	53.257.963.600,00
b. Dana Perimbangan		
- Semula	Rp.	947.419.159.886,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>43.072.939.948,00</u>
- Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	990.492.099.834,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
- Semula	Rp.	239.024.508.100,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>61.593.103.849,00</u>
- Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	300.617.611.949,00
2. Belanja yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
- Semula	Rp.	780.145.609.268,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>76.973.858.039,00</u>
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	857.119.467.307,00
b. Belanja Langsung		
- Semula	Rp.	511.648.394.553,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>63.852.069.671,03</u>
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	575.500.464.224,03

Pasal 4

1. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (a) terdiri dari :		
a. Pendapatan pajak daerah		
- Semula	Rp.	14.766.900.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah Pendapatan pajak daerah setelah perubahan	Rp.	14.766.900.000,00
b. Hasil retribusi daerah		
- Semula	Rp.	9.756.463.600,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah Hasil retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	9.756.463.600,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
- Semula	Rp.	750.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	750.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
- Semula	Rp.	27.984.600.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	27.984.600.000,00
2. Dana Perimbangan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (b) terdiri dari :		
a. Bagi hasil pajak & Bukan Pajak		
- Semula	Rp.	187.294.194.886,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(31.729.870.052,00)</u>
- Jumlah Bagi hasil pajak & Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	155.564.324.834,00

c. Dana Alokasi Umum		
- Semula	Rp.	693.714.985.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	693.714.985.000,00
d. Dana Alokasi Khusus		
- Semula	Rp.	66.409.980.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>74.802.810.000,00</u>
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	141.212.790.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (c) terdiri dari :		
a. Pendapatan hibah		
- Semula	Rp.	1.250.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	1.250.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
- Semula	Rp.	30.926.805.100,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	24.994.879.849,00
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	55.921.684.949,00
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus		
- Semula	Rp.	157.805.792.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(347.300.000,00)</u>
- Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	157.458.492.000,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
- Semula	Rp.	49.041.911.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(44.734.711.000,00)</u>
- Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp.	4.307.200.000,00
e. Dana Desa		
- Semula	Rp.	0,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>81.680.235.000,00</u>
- Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.	81.680.235.000,00
4. Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai		
- Semula	Rp.	600.386.357.213,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.931.479.454,00</u>
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	604.317.836.667,00
b. Belanja subsidi		
- Semula	Rp.	1.200.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	1.200.000.000,00

d. Belanja hibah		
- Semula	Rp.	56.548.304.055,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>20.202.854.585,00</u>
- Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp.	76.751.158.640,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
- Semula	Rp.	3.127.957.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	3.127.957.000,00
f. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp.	117.882.991.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>52.839.524.000,00</u>
- Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	170.722.515.000,00
g. Belanja tidak terduga		
- Semula	Rp.	1.000.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
5. Belanja Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (b) terdiri dari :		
a. Belanja pegawai		
- Semula	Rp.	16.621.748.500,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.666.211.100,00)</u>
- Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	13.955.537.400,00
b. Belanja barang/jasa		
- Semula	Rp.	283.519.067.403,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>821.778.036,03</u>
- Jumlah Belanja barang/jasa setelah perubahan	Rp.	284.340.845.439,03
c. Belanja modal		
- Semula	Rp.	211.507.578.650,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>65.696.502.735,00</u>
- Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp.	277.204.081.385,00
6. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (a) terdiri dari :		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya		
- Semula	Rp.	2.230.700.900,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>36.093.430.742,25</u>
- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	38.324.131.642,25
b. Penerimaan piutang daerah		
- Semula	Rp.	52.656.171.335,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.220.519.680,16</u>
- Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	57.876.691.015,16

7. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (b) terdiri dari :

a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- Semula	Rp.	2.794.500.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
- Jumlah Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	2.794.500.000,00

b. Pembayaran pokok hutang

- Semula	Rp.	0,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.154.066.509,38</u>
- Jumlah Pembayaran pokok hutang setelah perubahan	Rp.	5.154.066.509,38

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP).
2. Lampiran II Ringkasan RAPBDP menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian RAPBDP menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

1. Dalam keadaan darurat, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD perubahan. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan...

-9-

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

2. Bupati Ogan Komering Ulu Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun Anggaran 2015.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal Nopember 2015,
PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

RICHARD CHAHYADI

**Diundangkan di Martapura
pada Tanggal Nopember 2015.
SEKRETARIS DAERAH,**

H. IDHAMTO

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, PROVINSI SUMATERA SELATAN :
(2/OKUT/2015)**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2015 NOMOR